



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
NOMOR: 01 Tahun 2021**

tentang

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJI DAN
PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN PADA
KANTOR PUSAT, SATUAN PENGAWASAN INTERN, PUSAT PEMBERITAAN,
PUSLITBANG DIKLAT, SIARAN LUAR NEGERI, DAN STASIUN PENYIARAN TYPE
A, B, DAN C LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2021**

DIREKTUR UTAMA

- Menimbang** : Bahwa untuk pengelolaan anggaran Kantor Pusat, Satuan Pengawasan Intern, Pusat Pemberitaan, Puslitbang Diklat, Siaran Luar Negeri, dan Stasiun Penyiaran type A, B, dan C LPP RRI tahun Anggaran 2021 perlu menunjuk pejabat-pejabat yang diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran pada Kantor/ Satuan Kerja LPP RRI seluruh Indonesia.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 2. Undang - Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik RRI;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
 6. Peraturan Ditjen Perbendaharaan No. PER -66/PB/2005 dan perubahan Per 11/PB/2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran APBN;
 7. Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Keputusan Dewan Pengawas No. 19 Tahun 2016 tentang Pengukuhan Dewan Direksi LPP RRI;
 11. DIPA LPP RRI Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan** :
- a. Saran dan Pertimbangan Direksi LPP RRI;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK. 02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LPP RRI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN PADA KANTOR PUSAT, SATUAN PENGAWASAN INTERN, PUSAT PEMBERITAAN, PUSLITBANG DIKLAT, SIARAN LUAR NEGERI, DAN STASIUN PENYIARAN TYPE A, B, DAN C LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pertama : Terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini menunjuk yang namanya tersebut dalam kolom 3,4 dan 5 pada lampiran keputusan ini. masing-masing sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM. Bendahara Pengeluaran untuk Tahun Anggaran 2021.

Kedua : 1. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 3 Lampiran Keputusan ini bisa merangkap atau menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam DIPA, membuat keputusan-keputusan dan atau mengambil tindakan - tindakan yang mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang dan / atau tagihan atas beban APBN.

2. Kuasa Pengguna Anggaran, bertugas :

- A. Mengadakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Tata Usaha Kas, barang, dan surat-surat berharga milik negara, sedikitnya sekali dalam Triwulan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas, kemudian dikirim kepada :
 - a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI;
 - b. Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
 - c. Kepala Perwakilan BPKP di Jakarta;
 - d. Direktorat Keuangan LPP RRI di Jakarta;

Tugas pengawasan dan pemeriksaan dapat dilimpahkan kepada pejabat lain yang ditunjuk (Pengawasan Bendahara) oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Jika pengawasan dan pemeriksaan oleh pejabat yang ditunjuk karena sesuatu hal tidak dapat dilakukan, maka Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala Kantor/Kepala Stasiun LPP RRI) wajib melakukan pengawasan dan pemeriksaan seperti dimaksud diatas dan menuangkan dalam Berita Acara:

- B. Membuat laporan bulanan realisasi anggaran yang dikelolanya setiap bulan, dan dikirimkan kepada Direktorat Keuangan LPP RRI dan Direktorat Jenderal perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

- Ketiga** : Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM bertugas :
- Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP, ketersediaan sisa anggaran dalam DIP, kesesuaian rencana kerja dan/ atau kelayakan hasil kerja yang dicapai serta kebenaran atas hak tagihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat** : Bendahara Pengeluaran bertugas :
1. Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan selambat-lambatnya tanggal 7 Januari harus membuat perhitungan mengenai pelaksanaan anggaran dalam tahun anggaran yang lalu dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
 2. Selambat-lambatnya tanggal 7 tiap bulan :
Mengirimkan kepada Kantor Pusat LPP RRI laporan penerimaan negara bukan pajak yang disetorkan ke Bank atau Giro Pos (Rekening Kas Umum Negara) atau yang sudah langsung dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) atau dipotong dari gaji pegawai.
- Kelima** : Hal-hal yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 Januari 2021



MOHAMMAD ROHANUDIN

Salinan :


1. Ketua Badan Danarika Keuangan DI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 01 Tahun 2021
 Tanggal : 04 Januari 2021

No.	NAMA SATUAN KERJA	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL., JABATAN)	BENDAHARA PENGELUARAN (NAMA, NIP, PANGKAT/GOL., JABATAN)
1	2	3	4	5
1	LPP RRI Sungailiat	Drs. AGUNG PRASATIYA ROSIHAN UMAR NIP. 19680915 199003 1 003 Pembina Tk. I-IV/b Kepala LPP RRI Sungailiat	RATIMIYATI NIP. 19630509 199403 2 003 Penata Tk. I - III-d Kepala Bagian Tata Usaha LPP RRI Sungailiat	JUMALA NIP. 19740501 199703 2 002 Pengantar Tk. I - III-d Staf Urusan Keuangan LPP RRI Sungailiat

DIREKTUR UTAMA



MOHAMMAD ROHANUDIN